



**PENETAPAN**

Nomor 586/Pdt.P/2024/PA. Mmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAMUJU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON I**, NIK 6408044803620007, tempat dan tanggal lahir Polmas, 08 Maret 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Polmas, 1 Juli 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Polmas, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi xxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**. Para Pemohon dalam hal ini diwakili Oleh Edy Maulana Naro,S.H., Supardi,S.H., dan A. Indra Batara,S.H. Advokat, yang beralamat di Kantor EMN & Rekan yang beralamat di Jl Dg Maccirinnae No 62, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi xxxxxxx xxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edymaulana08@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Mamuju Nomor 109/SKD/I/2024/PA.Mmj tanggal 08 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 586/Pdt.P/2024/PA. Mmj pada tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm.) Junaidi bin Massa telah menikah secara islam di Polewali Kecamatan Polewali Mandar dengan Perempuan yang bernama (Almh) Munawarah binti Nurdin pada hari Senin 7 Januari 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 3/3/I/1980;
2. Bahwa dari pernikahan (Alm.) Junaidi bin Massa dengan (Almh) Munawarah binti Nurdin telah dikaruni 3 (Tiga) orang anak yang bernama PEMOHON 1 ( anak kandung perempuan ), PEMOHON 2 (anak kandung laki-laki ) dan PEMOHON 3 ( anak kandung laki-laki);
3. Bahwa (Alm.) Junaidi bin Massa telah meninggal dunia pada 6 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7606-KM-14112024-0003;
4. Bahwa sebelum meninggalnya (Alm.) Junaidi bin Massa orang tua Laki-laki atas nama Massa dan Ibu bernama HJ. Sa'Bang telah meninggal terlebih dahulu. Massa meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 Mei 1986, Di Desa xxxxxx berdasarkan Surat Kematian Nomor : 371/16/V/2024/TPY dan Hj. Sa'Bang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2001 di Desa xxxxxx berdasarkan Surat Kematian Nomor : 371/18/V/2024/TPY;

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa (Almh) Munawarah isteri dari (Alm.) Junaidi bin Massa juga telah meninggal terlebih dahulu dari (Alm.) Junaidi bin Massa tepatnya pada tanggal 3 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7606-KM-04112024-0004;

6. Bahwa dengan meninggalnya Bapak Ibu dan Isteri dari (Alm.) Junaidi bin Massa maka (Alm.) Junaidi bin Massa meninggalkan Ahli Waris yakni :1) Erna Wati binti Junaidi ( anak kandung perempuan ); 2) PEMOHON 2 ( anak kandung laki-laki ); 3) PEMOHON 3 ( anak kandung laki-laki );

7. Bahwa Para Pemohon, bermaksud ingin mengurus kepentingan hukum dalam kedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris (Alm.) Junaidi bin Massa berupa pengambilan Sertifikat atas nama (Alm.) Junaidi bin Massa pada Bank BRI Cabang Mamuju dan kepentingan Hukum lainnya sehingga dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Mamuju mengenai ahli waris dari Pewaris (Alm.) Junaidi bin Massa;

8. Bahwa oleh karena dalam Permohonan ini dikenakan biaya perkara, olehnya itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Junaidi bin Massa yang meninggal dunia pada 6 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7606-KM-14112024-0003 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Alm. Junaidi bin Massa adalah sebagai berikut :
  - PEMOHON 1; ( anak kandung perempuan );
  - Andi PEMOHON 2 ( anak kandung laki-laki );
  - PEMOHON 3 ( anak kandung laki-laki );

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Terkait dengan pemeriksaan identitas kuasa hukum, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum H. Junaidi yang di keluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx tanggal 15 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 371/16M2024fTPY atas nama Massa yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa xxxxxx tanggal 14 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 371/18N/2024/TPY atas nama Hj Sa'bang yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa xxxxxx tanggal 14 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kematian Nomor 7606-KM-04112024-0003 atas nama Junaidi yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Kematian Nomor 7606-KM-04112024-0004 atas nama Munawarah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/1/1980 atas nama Junaidi dan Munawarah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali tanggal 25 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7606-LT-04112024-0007 atas nama Erna Wati (Pemohon I) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7606-LT-04112024-0005 atas nama Junaedi (Pemohon II) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7606-LT-22092016-0029 atas nama Herman (Pemohon III) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 04 November 20204. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

**B. Bukti Saksi**

**1.**

**SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon III;

-

Bahwa saksi mengetahui Almarhum Junaidi telah menikah dengan almarhumah Munawarah secara resmi di Kabupaten Polewali pada tahun 1980;

-

Bahwa saksi mengetahui Almarhum Junaidi meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 di kabupaten Mamuju karena sakit, sedangkan Almarhumah Munawarah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2007;

-

Bahwa Saksi mengetahui pada pernikahan Almarhum Junaidi dan Almarhumah Munawarah telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ernawati, Junaedi dan Herman;

-

Bahwa saksi mengetahui orangtua almarhum Junaidi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Junadi meninggal dunia. Ibu kandung almarhum Junaidi bernama Hj. Sa'bang meninggal pada tahun 2001 sedangkan ayah almarhum Junaidi bernama massa meninggal pada tahun 1986;

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhu Junaidi meninggal dunia karena sakit yang dideritanya dan bukan karena Penganiayaan, selain itu almarhum Junaidi meninggal dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain almarhumah Junaidi selain para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum Junaidi memiliki aset yang sertifikatnya sat ini di agunkan di bank;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohon penetapan ahli waris untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi menebus sertifikat almarhum Junaidi di bank BRI;

**2. SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Junaidi telah menikah dengan almarhumah Munawarah secara resmi di Kabupaten Polewali pada tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Junaidi meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 di kabupaten Mamuju karena sakit, sedangkan Almarhumah Munawarah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pernikahan Almarhum Junaidi dan Almarhumah Munawarah telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ernawati, Junaedi dan Herman;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua almarhum Junaidi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Junadi meninggal dunia. Ibu kandung almarhum Junaidi bernama Hj. Sa'bang meninggal

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2001 sedangkan ayah almarhum Junaidi bernama massa meninggal pada tahun 1986;

- Bahwa saksi mengetahui almarhu Junaidi meninggal dunia karena sakit yang dideritanya dan bukan karena Penganiayaan, selain itu almarhum Junaidi meninggal dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain almarhumah Junaidi selain para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum Junaidi memiliki aset yang sertifikatnya sat ini di agunkan di bank;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi menebus sertifikat almarhum Junaidi di bank BRI;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Edi Maulana Naro, S.H dkk pada tanggal 7 November 2024. Surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat,

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mamuju untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari Almarhum Junaidi bin Massa sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Junaidi bin Massa dan pada tanggal 6 Desember 2003 Almarhum Junaidi bin Massa meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sehingga para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Junaidi bin Massa memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk menebus sertifikat almarhum Junaidi yang saat ini diagunkan di Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon, dapat dirumuskan fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu *"Bagaimanakah kedudukan almarhum H.M Nawir HM bin H. Minring sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris?"*

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan *bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.9) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan formil dan materiil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat didalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa gambar silsilah keturunan almarhum Junaidi bin Massa yang dibuat dan diketahui oleh kepala desa xxxxxx Kabupaten Mamuju Tengah. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan P.3 yang merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan mengenai keterangan kematian ayah dan ibu kandung Junaidi, sehingga secara materiil berkaitan dengan pokok perkara tersebut, maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Almarhum Junaidi bin Massa telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5 secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Almarhum Munawarah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah Junaidi dan Munawarah) merupakan akta autentik yang didukung oleh keterangan dua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Junaidi semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan Munawarah dan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya sehingga terbukti fakta bahwa Junaidi dan Munawarah adalah suami isteri sah yang tidak pernah bercerai hingga Junaidi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik terbukti bahwa Pemohon I, II, dan III adalah anak kandung dari Junaidi dan Munawarah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan Almarhum Junaidi dan juga mengetahui silsilah keluarga para Pemohon serta mengetahui hubungan antara Almarhum Junaidi dengan para Pemohon. Selain itu saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Junaidi telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Junaidi telah menikah dengan almarhumah Munawarah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum Junaidi atas nama Massa telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan ibu kandung Junaidi atas nama Hj. Sa'bang telah meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa Almarhum Junaidi telah meninggalkan ahli waris yaitu Erna Wati (anak kandung), Junaedi (anak kandung) dan Herman (Anak kandung);
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Junaidi tidak pernah memberikan wasiat dan tidak memiliki utang;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus administrasi terkait dengan pengurusan sertifikat atas nama almarhum Junaidi yang akan ditebus Para Pemohon di bank BRI;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta pokok dalam perkara ini, maka segenap dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon yang belum dipertimbangkan dalam penetapan ini dinilai tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditetapkan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segenap petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa Almarhum Junaidi dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pewaris;

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, maka Hakim menilai bahwa Erna Wati (anak kandung), Junaedi (anak kandung) dan Herman (anak kandung), adalah ahli waris dari Almarhum Junaidi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Junaidi adalah bahwa Erna Wati (anak kandung), Junaedi (anak kandung) dan Herman (anak kandung);

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya” yang kemudian ditegaskan secara rinci dalam pasal 171 huruf (e) bahwa “Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”, maka Majelis Hakim menilai bahwa harta berupa sertifikat yang diagunkan di bank BRI atas nama Almarhum Junaidi adalah harta peninggalan/warisan dari Almarhum Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para emohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten (RBg)* dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Penetapan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan almarhumah Junaidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 sebagai pewaris;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah H.M Nawir HM adalah:

3.1. Erna Wati bin Junaidi (anak kandung Perempuan);

3.2. Junaedi bin Junaidi (anak kandung laki-laki);

3.3. Herman bin Junaidi (anak kandung Laki-laki);

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy., M.H. dan Muslindasari, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

**Miftakhol Haeriyah M, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah).		

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor Penetapan No.586/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)